

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak Terhadap Kekuatan Eksekutorial sertifikat jaminan Fidusia yaitu : (1). Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 UU Fidusia berlaku tidak sempurna atau tidak penuh sejak keluarnya putusan ini. (2). Putusan MK ini membuat hilangnya kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang dan menghilangkan minat kreditur dalam memberikan pinjaman. (3). Perjanjian pengikatan kebendaan fidusia akan sulit dipenuhi para pihak terlebih kreditur dikarenakan titel eksekutorial pada pasal 15 UU fidusia berlaku tidak sempurna. (4). Putusan MK ini menghilangkan kekhususan dari Fidusia itu sendiri yaitu kemudahan eksekusi. Putusan ini membuat norma baru dengan mencantumkan frasa cedera yang menjadi kata kunci dalam putusan ini. Apabila cedera janji tidak diakui debitur, maka mekanismenya harus melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. Padahal apabila dilihat berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampaunya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan berupa somasi kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur. Artinya cedera janji terjadi ketika penerima fidusia atau kreditur mengalami kerugian akibat pemberi fidusia (debitur) tidak menjalankan prestasinya, dan penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah

melekat pada kekuatan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial.

2. Akibat hukum terhadap para pihak terhadap Pihak pemberi dan Penerima Objek Jaminan Fidusia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, yaitu : (1). Putusan MK ini bisa dijadikan dalil atau dasar bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cedera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantumkan frasa cedera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. (2). Sejak dikeluarkannya Putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 kreditur selaku penerima kehilangan sifat parate eksekusinya yang dimiliki melalui perjanjian fidusia dan Pelaksanaan titel eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 UU fidusia akan sulit terlaksana karena ada beberapa syarat yang dibuat oleh mahkamah konstitusi. (3). Penerima Fidusia yang dalam ini kreditur tidak bisa serta merta menentukan cedera janji terhadap pemberi Fidusia selaku debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, apabila hal ini ditolak oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka penerima fidusia harus mengeksekusi jaminan Fidusia lewat gugatan wanprestasi sampai berkekuatan hukum tetap. (4.) Sejak dikeluarkan putusan MK ini kreditur selaku penerima Fidusia akan kehilangan hak preferent dalam proses pengembalian utang. Padahal sebenarnya penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak (pasal 1338). Menurut penulis putusan ini akan merugikan penerima fidusia (kreditur) kerana

nilai benda objek jaminan fidusia sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Putusan ini tidak memberikan keadilan karena bertolak belakang dengan prinsip pertukaran yang adil dan sejak keluarnya putusan ini yang awalnya penerima fidusia merupakan kreditor preferent bisa menjadi kreditor konkuren dalam proses pengembalian utang.

5.2 SARAN

1. Lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR harus membuat norma baru terlebih khusus yang berkaitan dengan Pasal 15 UU fidusia, yang mengatur tentang kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, guna menunjang kepastian hukum dan keadilan bagi pemberi dan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia guna mengantisipasi masalah yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.